

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemberlakuan pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada setiap pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatannya, hukuman layak diberikan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan dan hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.<sup>1</sup> Dengan demikian pidana penjara mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyeimbangkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi individu yang lebih baik.

Pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, pidana penjara dalam kenyataannya masih dipandang sebagai primadona dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Keadaan ini disadari atau tidak telah berakibat pada ketidakmampuan daya tampung pada lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan itu saat ini Indonesia menghadapi masalah serius terkait dengan kepadatan yang berlebihan atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah narapidana yang jauh melebihi jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada.

Permasalahan mendasar penyebab kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan adalah karena fokus utama atau tujuan pemidanaan itu sendiri adalah bahwa setiap pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan pidana ringan harus menjalani hukuman di dalam penjara sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan, situasi ini menjadi salah satu faktor yang

---

<sup>1</sup> Dede Kania, 2014, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Yustisia, Volume 3, No. 2, hlm. 19.

menyebabkan lonjakan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan menjadi tidak terkendali yang tidak sebanding dengan sarana hunian lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian pembinaan dan rehabilitasi narapidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebab dengan kondisi tersebut akan terjadi prisonisasi yang dilakukan oleh napi terhadap penderitaan di dalam penjara seperti adanya perkelahian sesama napi, pencurian, pengelompokan dan tekanan bagi napi yang baru masuk.

Sejalan dengan itu data menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah narapidana Indonesia tidak sebanding lagi dengan jumlah lembaga pemasyarakatan sebagaimana data tabel berikut ini:

**Tabel 1 Angka Hunian Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dan Rumah Tahanan Negara Dirinci Menurut Wilayah Triwulan I Tahun 2022**

No.	Kanwil	Kapasitas	Tahanan	Narapidana	% Over	Tahanan	Narapidana	% Over	Tahanan	Narapidana	% Over
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ACEH	4.105	1.100	7.327	105%	1.131	7.191	103%	1.175	7.121	102%
2	BALI	1.518	363	3.366	146%	405	3.327	146%	410	3.341	147%
3	BANGKA BELITUNG	1.368	332	2.020	72%	290	2.050	71%	246	2.116	73%
4	BANTEN	5.197	1.314	9.190	102%	1.176	9.124	98%	1.341	9.066	100%
5	BENGKULU	1.632	431	2.190	61%	417	2.215	61%	396	2.206	59%
6	D.I. YOGYAKARTA	2.010	401	1.379	0%	1.390	398	0%	451	1.354	0%
7	DKI JAKARTA	5.791	4.864	12.874	206%	4.814	12.974	207%	4.695	13.052	206%
8	GORONTALO	888	132	773	2%	139	768	2%	158	733	0%
9	JAMBI	2.256	674	4.132	113%	632	4.173	113%	639	4.197	114%
10	JAWA BARAT	15.576	3.116	20.456	51%	2.899	20.571	51%	3.085	20.544	52%
11	JAWA TENGAH	9.341	2.249	11.785	50%	2.095	11.667	47%	2.079	11.629	47%
12	JAWA TIMUR	12.757	6.009	22.741	125%	5.741	22.803	124%	5.817	22.732	124%
13	KALIMANTAN BARAT	2.529	1.212	4.875	141%	1.269	4.740	138%	1.203	4.804	138%
14	KALIMANTAN SELATAN	3.574	993	8.941	178%	917	8.912	175%	1.010	8.950	179%
15	KALIMANTAN TENGAH	2.271	634	4.089	108%	605	4.018	104%	630	3.977	103%
16	KALIMANTAN TIMUR	3.586	1.111	11.549	253%	1.093	11.553	253%	1.028	11.597	252%
17	KEPULAUAN RIAU	2.733	472	4.275	74%	428	4.256	71%	476	4.267	74%
18	LAMPUNG	5.348	1.328	7.777	70%	1.277	7.671	67%	1.286	7.656	67%
19	MALUKU	1.365	292	1.355	21%	265	1.314	16%	262	1.297	14%
20	MALUKU UTARA	1.377	116	1.025	0%	108	999	0%	122	977	0%
21	NUSA TENGGARA BARAT	1.269	688	2.732	170%	649	2.747	168%	708	2.666	166%
22	NUSA TENGGARA TIMUR	2.898	492	2.580	6%	474	2.533	4%	517	2.546	6%
23	PAPUA	2.267	367	2.304	18%	377	2.317	19%	419	2.271	19%
24	PAPUA BARAT	980	105	997	12%	95	996	11%	87	997	11%
25	RIAU	4.455	1.734	11.745	203%	1.825	11.611	202%	1.840	11.628	202%
26	SULAWESI BARAT	1.022	274	1.034	28%	240	1.034	25%	220	1.050	24%
27	SULAWESI SELATAN	5.843	2.310	8.426	84%	2.337	8.345	83%	2.309	8.443	84%
28	SULAWESI TENGAH	1.500	541	3.331	158%	505	3.307	154%	518	3.218	149%
29	SULAWESI TENGGARA	2.146	391	2.606	40%	356	2.610	38%	316	2.594	36%
30	SULAWESI UTARA	2.128	442	2.281	28%	465	2.305	30%	473	2.293	30%
31	SUMATERA BARAT	3.217	768	5.450	93%	851	5.337	92%	834	5.290	90%
32	SUMATERA SELATAN	6.605	2.289	13.766	143%	2.317	13.877	145%	2.225	13.941	145%
33	SUMATERA UTARA	12.555	8.160	27.319	183%	8.179	27.339	183%	8.525	26.978	183%
	<b>TOTAL</b>	<b>132.107</b>	<b>45.704</b>	<b>226.690</b>	<b>106%</b>	<b>45.761</b>	<b>225.082</b>	<b>105%</b>	<b>45.500</b>	<b>225.531</b>	<b>105%</b>

Sumber: Buku Data Statistik Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022.<sup>2</sup>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa mayoritas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami *overcrowding* yang signifikan. Dari total kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sebesar 132.107 (seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh), terdapat 226.690 (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh) narapidana, sehingga tingkat over kapasitas secara nasional mencapai 106%. Beberapa daerah bahkan menunjukkan tingkat over kapasitas yang sangat tinggi, seperti Nusa Tenggara Barat sebesar 170%, Sumatera Utara sebesar 183%, dan DKI Jakarta sebesar 206%.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah narapidana di Indonesia jauh melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia, menyebabkan kondisi yang tidak layak dan dapat mengganggu efektivitas sistem pemasyarakatan. Dengan adanya penambahan tahunan yang signifikan pada jumlah tahanan dan narapidana di hampir seluruh wilayah, sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah *overcrowding* yang semakin mendesak.

Sejalan dengan peningkatan jumlah narapidana yang sudah sangat mengkhawatirkan tersebut dapat tergambarkan di dalam pertumbuhan jumlah narapidana dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.


**Tabel 2 Pertumbuhan Jumlah Narapidana di Indonesia (2010-2020)**

No.	Nama Data	Nilai
1.	2010	117.863
2.	2012	150.688
3.	2014	163.414
4.	2016	202.623
5.	2018	246.005
6.	2020	249.056

---

<sup>2</sup> Direktorat Data dan Informasi, 2022, Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

**Gambar 1 Jumlah Narapidana**



Dari grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah narapidana di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Pada tahun 2010, jumlah narapidana sekitar 100.000 (seratus ribu), dan meningkat secara konsisten hingga mencapai sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pada tahun 2018. Setelah itu, jumlah narapidana stabil di angka 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hingga tahun 2020. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah narapidana selama delapan tahun pertama, sebelum akhirnya mencapai titik stabil.<sup>3</sup>

Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto menyatakan bahwa pada bulan Februari 2021 terdapat total 252.384 (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat) orang yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, mencakup baik narapidana maupun tahanan. Sementara itu, kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh seluruh lembaga pemasyarakatan dan

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia", terdapat dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2024, 2022.

rumah tahanan di Indonesia hanyalah 135.704 (seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat) orang.<sup>4</sup> Dengan jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas ini, terjadi kelebihan muatan atau *overcrowding* sebesar 186%. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perhatian segera untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut bagi penghuni serta kualitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (Sholehudin & Wibowo, 2021).<sup>5</sup>

Masalah *overcrowding* ini berdampak serius pada kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas atau melampaui batas normal dan tidak wajar, berbagai masalah kesehatan, sanitasi, dan keamanan menjadi semakin sulit diatasi. Menurut Harefa & Wibowo mengungkapkan bahwa keadaan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mempengaruhi kapasitas ruang, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental para penghuni. Kondisi lingkungan yang penuh sesak ini dapat memperburuk kesehatan mereka secara signifikan. Akibat dari tekanan dan stres yang terus-menerus, para warga binaan seringkali mengalami penurunan kondisi psikologis. Mereka menjadi lebih mudah merasa tertekan, emosional, dan rentan terhadap konflik.<sup>6</sup> Hal ini dapat memicu berbagai masalah, mulai dari kerusuhan hingga perkelahian di antara para penghuni. Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan tidak hanya masalah jumlah, tetapi juga membawa

---

<sup>4</sup> Kadek Melda, 2021, "Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704", terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5374503/ditjen-pas-warga-binaan-252-384-orang-kapasitas-lapas-rutan-hanya-135-704>, diakses tanggal 10 Januari 2025.

<sup>5</sup> Muhamad Rizqi Sholehudin & Padmono Wibowo, 2021, "Dampak Overcrowding Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas I Cirebon", COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 1, No. 7, 25.

<sup>6</sup> Maleakhi Sondrara Harefa & Padmono Wibowo, 2022, "Dampak Over Crowded Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (*Study Case* Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)", Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 4 No. 6, 120.

dampak buruk yang lebih luas pada kesejahteraan dan stabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Menurut Gaes menyatakan bahwa Selain disebabkan oleh kebijakan pidana yang kurang efektif, masalah *overcrowding* semakin mengurangi kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menciptakan nilai-nilai rehabilitatif dan perbaikan dalam sistem hukum.<sup>7</sup>

Kondisi *overcrowded* yang terjadi di Rumah Tahanan Negara tidak hanya menghambat proses pemasyarakatan warga binaan tetapi juga menciptakan efek domino terhadap kelemahan dalam pengelolaan dan kebijakan pemasyarakatan. Implementasi kebijakan seperti yang diatur dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 menghadapi kendala signifikan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia hingga ketidakefektifan sarana pendukung dan infrastruktur. Hal ini memperburuk situasi *overcrowding*, sehingga tujuan untuk pembinaan narapidana dalam memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat semakin sulit dicapai. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan lingkaran setan yang memperparah permasalahan *overcrowding* itu sendiri.<sup>8</sup> Sehingga menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana, karena fasilitas yang ada tidak mampu mendukung program-program yang diperlukan untuk pembinaan narapidana secara efektif.

Kondisi *overcrowding* tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas hidup para narapidana, tetapi juga menambah beban kerja petugas pemasyarakatan. Mereka harus bekerja lebih keras untuk mengelola jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas, yang seringkali mengarah pada peningkatan stres, kelelahan fisik, dan risiko keselamatan bagi petugas maupun narapidana. Situasi ini juga dapat memicu ketegangan antar penghuni akibat

---

<sup>7</sup> Hamja, 2022, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 34, No. 1, 45.

<sup>8</sup> Azizah *et.al*, 2023, "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017)." *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 12, No. 3, hlm. 808-822.

keterbatasan ruang, fasilitas, dan akses terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, *overcrowding* membuat pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi menjadi kurang efektif, karena kurangnya ruang kelas, tenaga ahli, dan waktu yang memadai untuk memberikan perhatian individu kepada setiap narapidana. Akibatnya, tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yaitu merehabilitasi pelanggar hukum agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan patuh hukum, menjadi semakin sulit tercapai. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat memperburuk stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga meningkatkan risiko residivisme dan memperpanjang siklus pelanggaran hukum.

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan hukuman pidana sosial, yang mencakup sanksi seperti kerja sosial, denda, atau program rehabilitasi yang diawasi di luar penjara. Hukuman pidana sosial ini berpotensi mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dengan menawarkan alternatif yang efektif untuk hukuman penjara, sekaligus memberikan efek jera dan pembelajaran sosial yang lebih baik bagi setiap pelaku tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu menciptakan dampak positif langsung pada masyarakat melalui kontribusi pelaku tindak pidana dalam pekerjaan yang bermanfaat secara sosial. Misalnya, melalui keterlibatan dalam proyek-proyek pelayanan publik atau pelatihan keterampilan kerja para narapidana memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan alternatif bagi sistem penahanan, tetapi juga membantu menanamkan nilai-nilai rehabilitatif yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

Di beberapa negara, penerapan pidana kerja sosial telah menjadi solusi untuk mengatasi masalah *overcrowding* di penjara. Misalnya, di Belanda, pidana kerja sosial diatur dalam *community service order* atau jika pada *Criminal Code of the Netherlands* KUHP Belanda ialah Art.9 jo. Art.22c-22k. Aturan ini mencakup ketentuan tentang hukuman kerja sosial, dan dalam delapan tahun awal penerapannya, tingkat residivisme berkurang hingga 50%. Sementara itu, di Portugal, pidana kerja sosial diatur dalam ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal, yang dikenal sebagai *Work for the Community*. Keberhasilan Implementasi hukuman kerja sosial di Portugal dalam mengurangi *overcrowding* di penjara setiap tahunnya sekitar 44%.<sup>9</sup> Dengan demikian, pidana kerja sosial di Belanda dan Portugal terbukti efektif sebagai alternatif hukuman penjara. Hukuman ini tidak hanya membantu mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pelanggaran hukum. Melalui pidana kerja sosial, pelanggar hukum dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif dari perampasan kebebasan.<sup>10</sup>

Menurut Jamilah & Disemadi mengungkapkan bahwa Penerapan pidana kerja sosial menjadikan solusi yang efektif bagi penanganan perkara tindak pidana ringan dengan tidak lebih dari enam bulan untuk ancaman hukumannya. Dengan menerapkan hukuman ini, narapidana tidak perlu menjalani hukuman penjara.<sup>11</sup> Cara ini merupakan alternatif dalam mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Selain membantu mengurangi jumlah penghuni di dalam penjara, pidana kerja sosial juga memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk berkontribusi secara

---

<sup>9</sup> Yolanda Islamy, Elis Rusmiati & Erika Magdalena Chandra, 2022, “Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18, No. 1, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>11</sup> Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, 2020, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, No. 1, hlm. 37.



positif kepada masyarakat, sekaligus mencegah dampak negatif dari penahanan yang berlebihan.

Sementara itu, implementasi hukuman pidana sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persepsi masyarakat yang masih menganggap hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman yang efektif menjadi salah satu hambatan utama. Stigma ini sering kali didasari oleh anggapan bahwa hukuman penjara memberikan efek jera yang lebih nyata dibandingkan hukuman alternatif. Selain itu, infrastruktur dan sistem pendukung untuk menjalankan program pidana sosial juga belum sepenuhnya siap. Kurangnya tenaga ahli yang mampu mengawasi pelaksanaan program, seperti petugas pendamping, konselor, atau pelatih keterampilan, menjadi masalah tersendiri. Regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan lokal dan nasional juga memperumit pelaksanaan hukuman pidana sosial. Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep dan manfaat hukuman pidana sosial turut menjadi kendala. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang menyeluruh dan melibatkan pihak terkait untuk mengedukasi masyarakat, membangun infrastruktur pendukung, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar implementasi hukuman pidana kerja sosial dapat berjalan efektif.

Untuk mencari solusi atas permasalahan overkapasitas, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Pidana kerja sosial sebagai alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 31.

Namun demikian, potensi keberhasilan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia masih harus dianalisis secara cermat, mengingat kebijakan ini baru akan berlaku pada tahun 2026. Sejumlah tantangan dapat muncul dalam implementasinya, seperti persepsi masyarakat yang masih melihat penjara sebagai satu-satunya hukuman yang efektif, kesiapan sistem peradilan, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program kerja sosial tersebut. Selain itu, belum ada jaminan bahwa hakim akan konsisten memilih pidana kerja sosial dalam putusan mereka, karena penggunaan hukuman ini sangat tergantung pada interpretasi dan pertimbangan masing-masing hakim terhadap kasus tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi keberhasilan dan kegagalan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Analisis akan mencakup faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan, seperti landasan hukum yang kuat dan potensi pengurangan populasi narapidana, serta hambatan yang dapat mengganggu implementasinya, seperti stigma sosial dan keterbatasan sumber daya. Dengan memahami peluang dan tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi keberhasilan pidana kerja sosial dalam mengatasi masalah *overcrowding*, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pidana kerja sosial dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat berkontribusi positif pada pembaruan sistem hukum yang lebih humanis dan berkelanjutan. Sehingga penulis mengambil judul **”KAJIAN KRITIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL MENGURANGI KELEBIHAN KAPASITAS (*OVERCROWDING*) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI MASA MENDATANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif mengurangi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam mengurangi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Menjelaskan mengenai pidana kerja sosial yang dapat menjadi alternatif mengurangi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam mengurangi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang senantiasa bergerak dinamis seiring perkembangan zaman, sejalan dengan paradigma ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses yang terus menerus beradaptasi. Hukum tidak pernah berhenti berkembang, baik dalam pencarian kebenaran maupun dalam penerapan pada berbagai objek yang menjadi ruang lingkupnya. Kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif mengurangi *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor pendukung dalam pidana kerja sosial yang dapat mengurangi *overcrowding* di Lembaga

Pemasyarakatan. Dari analisis tersebut, penulis berharap dapat memberikan penjelasan mengenai pidana kerja sosial. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, sekaligus sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum mengenai pemberlakuan pidana kerja sosial.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum yang senantiasa bergerak dinamis seiring perkembangan zaman, sejalan dengan paradigma ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses yang terus menerus beradaptasi. Hukum tidak pernah berhenti berkembang, baik dalam pencarian kebenaran maupun dalam penerapan pada berbagai objek yang menjadi ruang lingkungannya. Kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi hukum yang mampu digunakan oleh negara khususnya Hukum Pidana di masa mendatang dalam merumuskan pidana kerja sosial.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuatan karya tulis ilmiah lainnya.

- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, pemikiran, dan pengetahuan yang kritis kepada penulis maupun pembaca tentang pidana kerja sosial.
  - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa masukan yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, peneliti, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memahami tentang pidana kerja sosial dan sebagai sumbangsih pemikiran dalam kerangka pengembangan hukum yang lebih progresif dan berkarakter.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung penelitian ini dan merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk mengkaji dan menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

- a. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarian Theory of Law*)

Teori kemanfaatan hukum adalah suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan dampak positif terbesar bagi sebisa mungkin banyak orang. Oleh karena itu, suatu aturan hukum dinilai baik jika mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugiannya. Prinsip dasar dari teori ini berfokus pada bagaimana suatu peraturan atau kebijakan hukum dapat menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Konsep "*the greatest good for the greatest number*"

menekankan bahwa tindakan yang etis adalah tindakan yang dapat memaksimalkan manfaat atau meminimalkan bahaya bagi mayoritas masyarakat. Semakin luas dampak positif dari suatu tindakan, semakin tinggi nilai etisnya. Prinsip moral ini telah lama digunakan dan tetap menjadi landasan utama dalam berbagai pertimbangan hukum dan kebijakan.<sup>13</sup>

Jeremy Bentham berpendapat bahwa manusia secara alami berada di bawah pengaruh dua faktor utama, yaitu rasa sakit (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Kedua faktor ini menentukan tindakan manusia serta menjadi dasar bagi keputusan yang diambil. Karena manusia secara alami menghindari penderitaan dan mencari kesenangan, Bentham menyimpulkan bahwa tujuan hukum dan negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas rakyatnya. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak guna menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tenteram, sehingga dapat menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>14</sup>

Dalam perspektif teori utilitarianisme, suatu tindakan dianggap baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir individu, melainkan harus berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, utilitarianisme tidak boleh dipahami sebagai konsep yang bersifat egoistis. Dalam hal ini, kriteria utama dalam menilai baik buruknya

---

<sup>13</sup> Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hlm. 34.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>15</sup> Van Appeldorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 16.

suatu tindakan adalah sejauh mana tindakan tersebut dapat menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

**b. Teori Kebijakan atau Politik Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana, sering disebut politik hukum pidana, dikenal dengan beberapa istilah dalam literatur asing seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.<sup>16</sup> Kebijakan ini dapat dilihat dari perspektif politik hukum dan politik kriminal. Menurut Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum merupakan usaha untuk menciptakan peraturan yang efektif dan sesuai dengan kondisi serta situasi tertentu pada suatu waktu. Ini mencakup kebijakan negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan yang diharapkan bisa mencerminkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang diidamkan.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sudarto mengungkapkan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti memilih pendekatan yang paling efektif dan adil dalam menghasilkan perundang-undangan pidana. Pendekatan ini harus memenuhi standar keadilan serta memiliki efektivitas yang tinggi dalam penerapannya. Sudarto juga menekankan bahwa politik hukum pidana tidak hanya tentang merespons kondisi dan situasi saat ini, tetapi juga harus bersifat visioner, mempersiapkan regulasi yang relevan untuk masa depan.<sup>18</sup> Ini mencakup penyesuaian dan pembaruan peraturan agar tetap sesuai dengan dinamika sosial yang

---

<sup>16</sup> John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>17</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 151.

<sup>18</sup> Sudarto, 1983, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20.

terus berkembang, serta memastikan bahwa hukum pidana mampu menghadapi tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Kebijakan hukum pidana seringkali dikaitkan dengan upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) dalam arti yang lebih khusus. Sistem hukum pidana sendiri terdiri dari tiga elemen utama: substansi (*substantive*), struktur (*structural*), dan budaya (*culture*) hukum. Pembaruan dalam hukum pidana tidak hanya sebatas pada revisi perundang-undangan yang merupakan bagian dari substansi hukum, tetapi juga mencakup perubahan dalam konsep dasar dan ilmu hukum pidana.

Proses pembentukan hukum harus diarahkan pada pembangunan substansi hukum yang responsif, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk pembaruan dan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan ini yakni untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan legitim. Sistem hukum yang responsif harus mampu menciptakan ketertiban, memberikan legitimasi kepada tindakan hukum, dan memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah berisi penjelasan secara terstruktur mengenai hubungan dan gambaran logis serta pola

---

<sup>19</sup> Dey Ravena & Kristian, 2019, Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Kencana, Jakarta.



kerangka penelitian agar lebih terarah, sistematis dan saling berkaitan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dalam penulisan ini. Selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan konsep-konsep sebagai dasar dalam menganalisa permasalahan yang terdiri dari:

a. Kajian Kritis

Kajian kritis adalah suatu pemahaman yang melakukan analisa atau kajian terhadap suatu konsep kemampuan pemikiran secara mendalam dan menyeluruh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisa secara mendalam terhadap sesuatu konsep hukum yang ada dalam undang-undang yang akan diterapkan atau diberlakukan di masyarakat pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Dengan maksud untuk menilai apakah isi, tujuan, serta dampaknya sejalan dengan prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan publik. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga relevan, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

b. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang secara esensial merujuk pada suatu bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah bentuk hukuman atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok tertentu sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku, dengan tujuan memberi efek jera agar pelaku dan masyarakat pada umumnya menyadari dampak buruk dari perbuatan melanggar hukum dan

menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.<sup>20</sup> Dengan demikian pidana bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan atas perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Kerja Sosial

Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun sektor swasta yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman praktis di lapangan. Pekerjaan sosial ini mencakup upaya untuk menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan cara memberikan pelayanan dan aksi penanganan yang tepat. Dalam hal ini bidang kerja sosial melibatkan berbagai intervensi, seperti pemberian dukungan, layanan konseling, advokasi, pemberdayaan masyarakat, atau pelaksanaan program sosial.

d. Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman yang mengharuskan terpidana melaksanakan pekerjaan sosial di masyarakat tanpa menerima upah. Pelaksanaan pidana ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang menetapkan durasi dan lokasi pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>21</sup> Konsep pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

---

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 139.

<sup>21</sup> Miftahul Farida Rusdan & Dedik Setiyawan, 2013, "Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku peretas (Hacker) di Indonesia dalam RUU KUHP", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 2, No. 2, hlm. 124.

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijadikan sebagai salah satu alternatif dari hukuman penjara. Pendekatan pembinaan digunakan dalam konsep ini dengan tujuan utama hukuman tetap dipertahankan.

Pidana kerja sosial, yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi langkah inovatif dalam upaya mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan pilihan hukuman berupa pekerjaan sosial, terpidana dapat berkontribusi positif kepada masyarakat sambil menjalani hukuman mereka, tanpa harus menambah beban kapasitas di penjara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk memperkenalkan model hukuman yang lebih humanis dan konstruktif, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan pembinaan yang diinginkan dalam sistem hukum pidana.<sup>22</sup>

e. Kelebihan Kapasitas (*Overcrowding*)

Menurut Azizah et al. *Overcrowding* adalah kondisi di mana kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) melebihi batas yang seharusnya. Hal ini terjadi karena kenaikan jumlah warga binaan yang terus meningkat tidak sebanding dengan fasilitas dan ruangan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.<sup>23</sup> Pertumbuhan populasi narapidana yang pesat ini menciptakan tekanan besar pada sistem

---

<sup>22</sup> Ni Komang Sutrisni & I Nengah Susrama, 2023, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi" Jurnal Hukum Saraswati, Volume 5, No. 2, hlm. 411.

<sup>23</sup> Elma Azizah, Augustin Rina Herawati & Teuku Afrizal, 2023, "Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017), Journal of Public Policy and Management Review, Volume 12, No. 3.

pemasyarakatan, mengakibatkan kondisi penuh sesak yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental para penghuni. Situasi ini menyoroti perlunya solusi inovatif untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan kapasitas tempat penahanan.

f. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan, yang sering disingkat sebagai LAPAS, adalah sebuah fasilitas yang dirancang khusus untuk melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan serta anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menyediakan bimbingan dan program rehabilitasi yang bertujuan membantu narapidana mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman. Di sini, narapidana mengikuti berbagai program pembinaan dan rehabilitasi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan keterampilan mereka.

Melalui pendekatan yang holistik, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pembinaan mental, emosional, dan sosial para narapidana. Program-program yang diterapkan meliputi pendidikan, pelatihan kerja, konseling, serta aktivitas sosial dan spiritual. Semua ini dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan sikap yang positif, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna setelah bebas.

Dengan demikian, peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam upaya rehabilitasi narapidana, memastikan bahwa mereka tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, aturan, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan dan perjanjian hukum. Tujuan utama dari penelitian normatif ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pengertian serta dasar-dasar dalam hukum.<sup>25</sup>

### **2. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Dalam sebuah penelitian hukum, diperlukan berbagai data yang berfungsi untuk memperkuat argumen yang diajukan. Data-data tersebut umumnya terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data ini dihasilkan dari berbagai sumber penelitian hukum, dan dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta mencakup data non-hukum yang relevan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat secara langsung. Bahan hukum ini meliputi peraturan

---

<sup>24</sup> Hamja, 2022, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 34, No. 1.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah pembentukan peraturan, serta putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- 3) Peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur pelaksanaan pidana sosial dan penanganan *overcrowding* di lembaga pemsarakatan.
- 4) Keputusan dan kebijakan resmi pemerintah yang kemudian akan berhubungan dengan penanganan *overcrowding* di lembaga pemsarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat tetapi memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan dan konteks terhadap bahan hukum primer. Bahan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer secara lebih mendalam. Contoh bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal akademik di bidang hukum, artikel dari internet, dan berbagai literatur lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan pelengkap yang berada di luar kategori bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan pedoman atau penjelasan pendukung bagi bahan hukum lainnya. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber sejenis lainnya yang membantu memberikan definisi dan klarifikasi istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian hukum.

### 3. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam melakukan suatu penelitian dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi yang berfokus pada studi dokumen hukum dan literatur terkait.<sup>26</sup> Adapun dari pendekatan ini, jawaban atas penelitian ini dapat diraih oleh penulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memahami konsep hukum pidana kerja sosial dan perannya dalam sistem pemasyarakatan sebagai alternatif untuk mengatasi *overcrowding*. Pendekatan ini akan digunakan untuk mengeksplorasi teori hukum yang mendukung gagasan pidana kerja sosial sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum bahwa setiap aturan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) melibatkan analisis penerapan pidana kerja sosial di berbagai negara untuk menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.
- c. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, seperti RUU KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur kebijakan pidana kerja sosial dan pemasyarakatan di Indonesia.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dengan teknik studi kepustakaan ini acuan yang dijadikan bahan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan akan diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis untuk memastikan adanya hubungan logis antara bahan hukum satu dengan lainnya.<sup>27</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif mengurangi *overcrowding*.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengolah data dari berbagai sumber guna mendapatkan pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti, yaitu penerapan pidana kerja sosial sebagai solusi untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

- a. Analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah pidana kerja sosial dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.
- b. Menelaah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi pidana kerja sosial, seperti dukungan kebijakan pemerintah, penerimaan masyarakat, dan kesiapan lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan program ini.
- c. Memberikan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada dan merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.



meningkatkan implementasi pidana kerja sosial guna mengurangi *overcrowding*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu kerangka atau rencana pengorganisasian materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Penutup). Sistematika ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur penelitian, sekaligus memudahkan pemahaman dan pembahasan dari setiap bagian yang ada. Penulisan sistematika ini juga menggambarkan alur pemikiran yang mengatur penyusunan penelitian secara logis dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Sebagai pendahuluan dalam penelitian ini, Penulis memuat mengenai apa saja yang menjadi keresahan Penulis. Adapun hal tersebut dimuat dalam:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- F. Metode Penelitian, dan
- G. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mendeskripsikan teori-teori relevan yang digunakan oleh penulis sebagai dasar acuan, pengertian-pengertian dan analisis permasalahan yang terdiri dari:

- A. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarian Theory of Law*)
- B. Teori Kebijakan atau Politik Hukum Pidana

- C. Kajian Kritis
- D. Pidana
- E. Kerja Sosial
- F. Pidana Kerja Sosial
- G. Kelebihan Kapasitas
- H. Lembaga Pemasyarakatan

### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Bab ini menjelaskan uraian dan analisis atas suatu rumusan masalah pertama yang dimuat menjadi suatu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari:

1. Pidana Kerja Sosial mengurangi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan
2. Tantangan Implementasi Pidana Kerja Sosial di Indonesia
3. Potensi Keberhasilan pidana kerja sosial dalam mengurangi *overcrowding*

### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Bab ini menjelaskan uraian dan analisis atas suatu rumusan masalah kedua yang dimuat menjadi suatu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari:

1. Pengaruh atau Akibat kelebihan kapasitas terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana
2. Faktor-faktor pendukung pidana kerja sosial sebagai Alternatif mengurangi kelebihan kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini, Penulis akan menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan dan kemudian memberikan saran atas apa yang Penulis temukan.